

**ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN  
SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**YETTY ANDRIANI**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

**The Analysis on the Special Allocation Fund in the Living Environment and the Role of Local Government before and after the Application of the Act Number 32 in 2009 about the Protection and Management of Living Environment  
(An Empirical Study in the District/Municipal Governments in Lampung Province)**

**By**

**Yetty Andriani**

The objective of this research was to test empirically the hypothesis whether there were differences in the special allocation fund in the living environment and the role of local government before and after the application of the Act number 32 in 2009 about the protection and management of living environment.

This research used 10 district/municipal governments in Lampung province from 2006 to 2015 as samples. Hypothesis was tested by using independent sample t-test and Mann Whitney test.

The results showed that there were no significant differences of the sizes of the special allocation fund in the living environment in the district/municipal governments in Lampung province before and after the application of the Act number 32 in 2009. However, based on the additional test to the nominal values of special allocation fund in the living environment, it showed different results. The hypothesis test on the 16 roles of district/municipal governments showed that there were significant differences of the roles of district/municipal governments before and after the application of the Act number 32 in 2009. The additional test to the 31 roles of local governments showed the same results. The implications of this research are that the local governments should obtain the fund allocation source from other sources, be able to use the special allocation fund in the living environment optimally, be able to overcome the living environment problems properly, and local governments are expected to be able to conduct better data archiving monitoring. The implications of this research results to national

government are that this research findings can be used as inputs and considerations in allocating special allocation fund in the living environment, revising Act number 32 in 2009, and to improve tasks and authorities of local governments according to the practices of living environment management used by Portugal.

**Keywords** : Special allocation fund in the living environment, Roles of local government, Act number 32 in 2009 about the Protection and Management of Living Environment

## ABSTRAK

### **Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung)**

Oleh

**Yetty Andriani**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK bidang LH) dan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sampel yang digunakan sebanyak 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2006-2015. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda *Independent Sample t-test* dan *Mann Whitney*.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun berdasarkan pengujian tambahan terhadap nilai nominal DAK bidang LH, menunjukkan hasil yang berbeda. Sedangkan hasil pengujian hipotesis kedua terhadap 16 peran pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Begitu juga dengan pengujian tambahan terhadap 31 peran pemerintah daerah, menunjukkan hasil yang sama. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap pemerintah daerah bahwa diharapkan agar dapat memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya, dapat memanfaatkan DAK bidang LH dengan sebaik-baiknya, permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi dengan lebih baik, serta pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengarsipan

data dengan lebih baik. Adapun implikasi terhadap pemerintah pusat bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengalokasikan DAK bidang LH, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menambahkan tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan praktik pengelolaan lingkungan yang digunakan negara Portugal.

Kata kunci : DAK bidang LH, peran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN  
SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh**

**YETTY ANDRIANI**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI  
FEKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Tesis : **ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PERAN PEMERINTAH DAERAH  
SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Empiris pada Pemerintah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Yetty Andriani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1421031068

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700817 199703 2 002

**Dr. Fajar Gustiawaty D., S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

**Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.**  
NIP 19691008 199501 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si, Akt. 

Sekretaris : Dr. Fajar Gustiawaty D., S.E., M.Si, Akt. 

Penguji Utama : Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt. 

Sekretaris Penguji : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si, Akt. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis






Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.  
NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



  
Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.  
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 Februari 2017

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*
2. Hak atas intelektual karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya kekeliruan, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2017

Pembuat Pernyataan,



Yetty Andriani  
NPM. 1421031068

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sidomulyo, Lampung Tengah pada tanggal 10 April 1980 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sarno Edy, A.Ma.Pd dan Ibu Martinah.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu Taman Kanak – Kanak Sriwijaya kecamatan Punggur, Pendidikan SD di SDN 2 Sidomulyo lulus tahun 1992, pendidikan SMP di SMP Negeri Punggur lulus tahun 1995, pendidikan SMU di SMU Negeri 1 Punggur lulus tahun 1998. Penulis melanjutkan S1 jurusan Ekonomi Akuntansi pada Universitas Lampung lulus tahun 2003.

Penulis diterima sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan di tempatkan pada Badan Keuangan Daerah pada tahun 2003. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung melalui jalur Bea Siswa STAR BPKP.

## PERSEMBAHAN



*Dengan rasa syukur kupersembahkan tesis ini kepada  
kedua orang tuaku tersayang Papa Sarno Edy, A.Ma.Pd dan Ibu Martinah,  
suamiku tercinta Sunardi, S.T.,  
buah hatiku tersayang Zahra Shafa Arditya dan Sulthan Ammar Faiz  
serta almamaterku.*

## **MOTTO**

❖ *Ikhtiar, syukur dan tawakal*

❖ *Kesuksesan dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai*

*dengan do'a*

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan tesis;

5. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran selama penyusunan tesis;
6. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran selama penyusunan tesis;
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan tesis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang selama perkuliahan telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman berharga;
9. Kedua orang tuaku tersayang, Papa Sarno Edy, A.Ma.Pd dan Ibu Martinah yang selalu memberi cinta, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan do'a yang tulus serta ikhlas yang selalu mengiringi langkahku;
10. Suamiku tercinta, Sunardi, S.T., yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, do'a, dukungan, perhatian, bantuan yang luar biasa, dan menjadi kekuatanku saat suka maupun duka dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan demi terselesaikannya tesis ini. Buah hatiku tersayang: gadisku Zahra Shafa Arditya dan jagoanku Sulthan Ammar Faiz yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis;
11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas beasiswa STAR BPKP yang diberikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

12. Walikota Metro beserta jajarannya, dan keluarga besar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Metro yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam tugas belajar ini;
13. Staf administrasi MIA UNILA;
14. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan semangat, do'a, dan berbagi suka duka dalam menjalani masa-masa perkuliahan ini;
15. Teman-teman satu angkatan dan seperjuangan Batch 2 STAR BPKP;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis,

Yetty Andriani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori dan Aturan .....	9
2.1.1 Teori Kebijakan Publik .....	9
2.1.2 Teori Regulasi .....	11
2.1.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan .....	12

2.2 DAK bidang LH. ....	17
2.3 Peran Pemerintah Daerah .....	19
2.3.1 Kebijakan tingkat kabupaten/kota .....	21
2.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	22
2.3.3 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	
(RPPLH) .....	23
2.3.4 Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) .....	24
2.3.5 Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Emisi Gas Rumah Kaca .....	26
2.3.6 Kerjasama dan Kemitraan.....	27
2.3.7 Instrumen Lingkungan Hidup .....	27
2.3.8 Penyelesaian Sengketa.....	29
2.3.9 Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan .....	30
2.3.10 Standar Pelayanan Minimal .....	31
2.3.11 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat .....	32
2.3.12 Informasi Lingkungan Hidup pada Tingkat Kabupaten/kota .....	32
2.3.13 Sistem Informasi Lingkungan Hidup pada Tingkat Kabupaten/ Kota .....	33
2.3.14 Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Penghargaan .....	33
2.3.15 Menerbitkan Izin Lingkungan pada Tingkat Kabupaten/kota .....	34
2.3.16 Melakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup .....	34
2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis.....	36
2.4.1 Penelitian Terdahulu .....	36
2.4.2 Pengembangan Hipotesis.....	38
2.4.2.1 Besaran Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung sebelum dan setelah Penerapan Undang-	

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.....	38
2.4.2.2 Peran Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.2 Data Penelitian .....	46
3.2.1 Jenis Data .....	46
3.2.2 Metode Pengumpulan Data .....	47
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.3.1 DAK bidang Lingkungan Hidup.....	48
3.3.2 Peran Pemerintah Daerah .....	49
3.4 Metode Analisis Data .....	54
3.4.1 Uji Normalitas Data .....	54
3.4.2 Pengujian Hipotesis .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	55
4.2 Uji Normalitas .....	56
4.2.1 Uji Normalitas DAK bidang LH .....	57
4.2.2 Uji Normalitas 16 Peran Pemerintah Daerah .....	57
4.3 Pengujian Hipotesis.....	58
4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama.....	58
4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua.....	59
4.4 Pengujian Tambahan.....	62
4.4.1 Pengujian Tambahan terhadap Nilai Nominal DAK bidang LH ....	62
4.4.2 Pengujian Tambahan terhadap 31 Peran Pemerintah Daerah .....	65

4.5 Pembahasan.....	68
4.5.1 Pembahasan Hipotesis Pertama .....	68
4.5.2 Pembahasan Hipotesis Kedua .....	72
4.5.3 Pembahasan Pengujian Tambahan terhadap Nilai Nominal DAK bidang LH.....	75
4.5.4 Pembahasan Pengujian Tambahan terhadap 31 Peran Pemerintah Daerah .....	76
<b>BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Keterbatasan dan Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
Lampiran 1. Hasil Uji <i>Komogorov-Smirnov</i> DAK bidang LH .....	89
Lampiran 2. Hasil Uji <i>Komogorov-Smirnov</i> 16 Peran Pemerintah.....	90
Lampiran 3. Hasil Uji <i>Mann Whitney</i> DAK bidang LH .....	91
Lampiran 4. Hasil Uji <i>Independent Sampel t-test</i> terhadap 16 Peran Pemerintah.....	92
Lampiran 5. Hasil uji Normalitas Pengujian Tambahan terhadap Nilai Nominal DAK bidang LH.....	93
Lampiran 6. Hasil Uji <i>Independent Sampel t-test</i> untuk Pengujian Tambahan terhadap Nilai Nominal DAK bidang LH .....	94
Lampiran 7. Hasil Uji <i>Komogorov-Smirnov</i> 31 Peran Pemerintah.....	95
Lampiran 8. Hasil Uji <i>Independent Sampel t-test</i> untuk Pengujian Tambahan terhadap 31 Peran Pemerintah .....	96
Lampiran 9. DAK bidang LH dan Peran Pemerintah Kabupaten/kota se-Propinsi Lampung Tahun 2006 s/d 2015 .....	97
16 Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	101

31 Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	102
Lampiran 10. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Lampung Barat.....	112
Lampiran 11. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Lampung Selatan .....	117
Lampiran 12. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Lampung Tengah .....	122
Lampiran 13. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Lampung Timur .....	127
Lampiran 14. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Lampung Utara.....	132
Lampiran 15. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Tanggamus .....	137
Lampiran 16. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Tulang Bawang .....	142
Lampiran 17. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Way Kanan.....	147
Lampiran 18. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Bandar Lampung.....	152
Lampiran 19. Peran Pemerintah Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Metro .....	157

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Masalah Lingkungan di Propinsi Lampung .....	1
2. Alokasi DAK bidang LH Tahun 2006-2014 .....	4
3. Hasil Pemilihan Sampel .....	45
4. 16 Peran Pemerintah Daerah .....	50
5. 31 Peran Pemerintah Daerah .....	52
6. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
7. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> DAK bidang LH.....	57
8. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> 16 Peran Pemerintah Daerah.....	57
9. Hasil Uji <i>Mann Whitney</i> .....	58
10. Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> terhadap 16 Peran Pemerintah .....	60
11. Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Nilai Nominal DAK bidang LH .....	62
12. Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> untuk Pengujian Tambahan Terhadap Nilai Nominal DAK bidang LH.....	63
13. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> 31 Peran Pemerintah Daerah.....	65
14. Hasil Uji <i>Independent Sample t-test</i> terhadap 31 Peran Pemerintah Daerah .....	66
15. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	68
16. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	72

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memiliki permasalahan utama meliputi polusi udara, polusi air, limbah padat yang berbahaya, polusi dalam pertambangan dan terumbu karang (Suhardjanto, 2008).

Menurut Santoso (2007), masalah utama lingkungan yang terjadi di propinsi Lampung adalah kerusakan ekosistem wilayah pantai pesisir (kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, pesisir pantai dan pencemaran laut), kelangkaan ruang terbuka hijau, penebangan liar yang berarti kerusakan hutan, dan banjir. Masalah lingkungan yang terjadi di propinsi Lampung disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1  
Masalah Lingkungan di Propinsi Lampung**

No.	Deskripsi Permasalahan	Lokasi
1.	Pencemaran oleh kendaraan bermotor	Lampung Tengah, Bandar Lampung
2.	Pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh industri	Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang
3.	Pencemaran laut	Bandar Lampung
4.	Pencemaran air oleh limbah rumah tangga/pasar	Perkotaan
No.	Deskripsi Permasalahan	Lokasi
5.	Kerusakan hutan mangrove/bakau	Pantai Timur
6.	Kerusakan pesisir pantai	Pantai Timur, Tulang Bawang, dan Pantai Barat

7.	Kerusakan terumbu karang	Pantai Timur, Tulang Bawang, dan Pantai Barat
8.	Pencemaran air tanah	Bandar Lampung
9.	Kerusakan lingkungan dari pertambangan dari golongan C dan Peti	Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tanggamus
10.	Kerusakan DAS	Lampung Tengah dan Tanggamus
11.	Penebangan liar	Lampung Barat
12.	Lahan kritis	Bandar Lampung dan Lampung Tengah
13.	Kelangkaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bandar Lampung
14.	Persampahan	Bandar Lampung
15.	Analisis Dampak Lingkungan (amdal)	Seluruh kabupaten/kota di Lampung
16.	Banjir	Lampung Tengah, dan Bandar Lampung

Sumber: Santoso, 2007

Saat ini perhatian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan lingkungan hidup, peraturan dan undang-undang yang berkaitan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup pun semakin meningkat jumlahnya di berbagai negara (Lindrianasari, 2008). Undang-undang perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami tiga kali fase evolusi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan pembaruan terakhir sekaligus menjadi isu paling strategis adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa pertimbangan penetapan undang-undang tersebut karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, pemanasan global yang semakin meningkat, dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan

perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Menurut Asaad, Deputi Menteri Lingkungan Hidup (dalam Kurniawan, 2010), pembaruan undang-undang tersebut dilakukan karena terdapat banyak sekali problem lingkungan hidup di Indonesia yang tidak terselesaikan, terjadi krisis lingkungan yang semakin mengancam keberlanjutan alam dan ketidakmampuan undang-undang lama dalam menjawab berbagai problem lingkungan hidup di Indonesia.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah yang diatur pada pasal 45 ayat (2) dengan mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK bidang LH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). DAK bidang LH ini menjadi komitmen serius, sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat akan minimnya alokasi dana pembangunan bidang lingkungan terutama bagi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengalokasian DAK bidang LH bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan

iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**Tabel 1.2**  
**Alokasi DAK bidang LH Tahun 2006-2014**

Tahun	Jumlah Kab/kota Penerima	Jumlah Alokasi (Rupiah)	Kenaikan
2006	333	112.875.000.000,00	-
2007	434	351.610.000.000,00	211,50 %
2008	434	351.610.000.000,00	0 %
2009	413	351.610.000.000,00	0 %
2010	420	351.610.000.000,00	0 %
2011	418	400.000.000.000,00	14,00 %
2012	442	479.730.000.000,00	20,00 %
2013	432	530.548.000.000,00	9,85 %
2014	432	548.548.000.000,00	3,39 %

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia)

Berdasarkan tabel di atas bahwa DAK bidang LH mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan tahun 2011-2014. Meskipun DAK bidang LH mengalami peningkatan, namun permasalahan lingkungan hidup di provinsi Lampung masih belum dapat terselesaikan. Bahkan di beberapa daerah permasalahan tersebut semakin meningkat seperti luas lahan kritis tahun 2006 adalah 23,43% (Status Lingkungan Hidup Daerah/SLHD Provinsi Lampung Tahun 2006). Pada tahun 2013, luas lahan kritis meningkat menjadi 50,5% (SLHD Provinsi Lampung Tahun 2013). Begitu juga dengan DAS yang tercemar pada tahun 2007 adalah Way Terusan, Way Seputih, Way Pengubuan, Way Tulang Bawang dan Way Sekampung (SLHD Provinsi Lampung Tahun 2007). Pada tahun 2013, terjadi penambahan DAS yang tercemar yaitu Abar Kambas dan Semangka (SLHD Provinsi Lampung Tahun 2013).

Berbagai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3) yang terdiri dari 16 tugas dan wewenang. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Lazuardini et al. (2014), Siombo (2014) dan Yunizon (2010). Namun penelitian-penelitian tersebut hanya meneliti beberapa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tugas dan wewenang tersebut belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Begitu pula dengan penelitian Li (2008) dan Thomas (2010) hanya meneliti salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Li (2008) meneliti peran pemerintah di negara-negara berkembang dalam penilaian dampak lingkungan sedangkan Thomas (2010) meneliti peran pemerintah daerah di Australia pada kebijakan lingkungan. Adapun penelitian yang dilakukan Riberio et al (2012) meneliti tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan pada entitas lokal Portugis, namun praktik pengelolaan lingkungan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah Portugis yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang**

**Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung).”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah terdapat perbedaan peran pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan alokasi DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui perbedaan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan bukti empiris mengenai perbedaan besaran DAK bidang LH dan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan besaran DAK bidang LH yang akan diberikan kepada pemerintah daerah guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk memanfaatkan DAK bidang LH dalam rangka mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

- d. Informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan besaran DAK bidang LH dan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori dan Aturan**

##### **2.1.1 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: *"Public Policy is whatever the government choose to do or not to do"*.

Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini juga merupakan kebijakan publik yang tentunya ada tujuannya. Wahab (2004) juga mendefinisikan kebijakan publik adalah tindakan (politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.

Teori kebijakan publik mendukung penelitian ini dimana pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan menetapkan undang-undang tersebut memiliki tujuan bahwa undang-undang tersebut agar dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup seperti kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan pemanasan global yang semakin meningkat.

Selain pemerintah, pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan kabupaten/kota yang merupakan kebijakan publik lingkup wilayah/daerah. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penetapan kebijakan kabupaten/kota tersebut merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, diharapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin baik.

Menurut Lazuardini et al. (2014), proses tahapan kebijakan publik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) formulasi kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) evaluasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan

proses pembuatan dan penetapan kebijakan, seperti penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2004). Salah satu implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan anggaran DAK bidang LH yang memadai untuk diberikan kepada daerah, hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 45 ayat (2). Sedangkan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pasal 63 ayat (3).

### **2.1.2 Teori Regulasi**

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi.

Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

Teori tentang regulasi menurut Riahi dan Belkaoui (2004) terdapat dua kategori utama yaitu teori-teori kepentingan publik (*public interest theory*) dan kelompok

yang berkepentingan (*interest group theory*). *Public interest theory* tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. Sedangkan *public interest theory* tersebut dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari para kelompok dengan kepentingan khusus.

Pemerintah telah menetapkan regulasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan *public interest theory*, undang-undang tersebut ditetapkan guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetapan regulasi pada pemerintah daerah berupa penetapan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan adanya regulasi pada pemerintah daerah tersebut, diharapkan pemerintah daerah semakin baik dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah.

### **2.1.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Miller (1995), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia yang ada di suatu lingkungan hidup tertentu. Arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia terletak pada fungsi lingkungan hidup dalam mengakomodasi kepentingan manusia untuk mempertahankan keberadaannya di suatu wilayah tertentu dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Effendie, 2016).

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan penetapan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan tidak berlakunya lagi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,

perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Menurut Asaad, Deputi Menteri Lingkungan Hidup bidang penataan lingkungan (dalam Kurniawan, 2010), pembaruan undang-undang tersebut dilakukan karena terdapat banyak sekali problem lingkungan hidup di Indonesia yang tidak terselesaikan, dan pada saat yang sama, krisis lingkungan semakin mengancam keberlanjutan alam serta ketidakmampuan undang-undang lama dalam menjawab berbagai problem lingkungan hidup di Indonesia.

Berbagai kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, seperti kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar untuk mengeluarkan izin lingkungan dan izin usaha, pengelolaan perizinan, penguatan fungsi, peran, dan wewenang institusi lingkungan hidup dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, penguatan fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal), penguatan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) serta penguatan upaya penegakan hukum lingkungan melalui penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana (Siregar, 2010).

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

## **2.2 DAK bidang LH**

Pengertian DAK diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Perhitungan alokasi DAK menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Pengertian DAK bidang LH menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 45 ayat (2), pemerintah wajib mengalokasikan anggaran DAK bidang LH yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. Kegiatan pemulihan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

DAK bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK bidang LH baik Tahun anggaran 2013 s/d 2015). Sedangkan kegiatan DAK bidang LH meliputi:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- d. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2.3 Peran Pemerintah Daerah**

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada setiap pemerintah daerah secara proporsional untuk mengembangkan potensi yang ada dalam proses pembangunan yang terencana dengan baik, realistik dan strategik dan bernuansa lingkungan yang dalam jangka panjang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan (Siregar, 2007). Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Purwanto, 2015). Pemerintah daerah makin memegang peranan penting dalam implementasi dan keberlanjutan lingkungan (Thomas, 2010). Oleh karena itu peran pemerintah daerah/kota dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan (Siregar, 2007).

Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

### **2.3.1 Kebijakan Tingkat Kabupaten/kota**

Kebijakan tingkat kabupaten/kota merupakan kebijakan publik lingkup wilayah/daerah. Kebijakan pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

### **2.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Selain itu, KLHS juga menjadi pertimbangan utama berkaitan dengan pemberian perizinan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (Siombo, 2014).

Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dokumen KLHS sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berisikan kajian tentang: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Siombo, 2014).

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

### **2.3.3 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

Pengertian RPPLH menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan: RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH memuat rencana tentang:

- a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

#### **2.3.4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen tersebut disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud meliputi: yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian UKL-UPL menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.

### **2.3.5 Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Emisi Gas Rumah Kaca**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca. Inventarisasi lingkungan hidup dan emisi gas rumah kaca dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara) seperti pada pembangkitan tenaga listrik, kendaraan bermotor, AC, komputer, memasak, pembakaran dan penggundulan hutan, serta aktivitas pertanian dan peternakan.

Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca ada yang terjadi secara alami di bumi, dan ada yang terjadi akibat kegiatan manusia. Sedangkan pemanasan merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.

Gas rumah kaca akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat atau pemanasan global. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, gangguan ekologis, serta naiknya permukaan air laut.

### **2.3.6 Kerjasama dan Kemitraan**

Salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain baik masyarakat maupun badan usaha dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilakukan dengan harapan agar masyarakat maupun badan usaha dapat berperan serta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai dengan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN.

### **2.3.7 Instrumen Lingkungan Hidup**

Pengertian instrumen ekonomi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi

lingkungan hidup. Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; dan insentif dan/atau disinsentif. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi terdiri dari:

- a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sedangkan instrumen pendanaan lingkungan terdiri dari:

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Insentif dan/atau disinsentif diterapkan dalam bentuk:

- a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

- d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2.3.8 Penyelesaian Sengketa**

Pengertian sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Dalam pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, pemerintah daerah dapat memfasilitasinya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat

pemerintah. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

### **2.3.9 Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ketentuan Perizinan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, sistem perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di suatu daerah (Siregar, 2007). Pengertian izin lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pengertian izin usaha dan/atau kegiatan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

ketentuan perizinan lingkungan serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menetapkan pejabat pengawas lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

### **2.3.10 Standar Pelayanan Minimal**

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun standar pelayanan minimal dan ditetapkan pada 6 Oktober 2004 melalui Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004. Ada 6 jenis pelayanan minimal yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi perlindungan sumber air, pencegahan pencemaran air, pemulihan pencemaran air pada sumber air, pencegahan pencemaran udara, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah, serta pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia).

### **2.3.11 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam berarti pula memberi pengakuan pada hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam (Yunizon, 2010).

### **2.3.12 Informasi Lingkungan Hidup pada Tingkat Kabupaten/kota**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota. Informasi lingkungan hidup memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

### **2.3.13 Sistem Informasi Lingkungan Hidup pada Tingkat Kabupaten/kota**

Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Sistem informasi lingkungan hidup tersebut dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat serta paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

### **2.3.14 Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Penghargaan**

Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. Contoh pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan tersebut antara lain dengan melaksanakan bimtek pengelolaan sampah, pelatihan pembuatan biopori, pembinaan dalam rangka mewujudkan sekolah berbasis lingkungan dan lain sebagainya.

### **2.3.15 Menerbitkan Izin Lingkungan pada Tingkat Kabupaten/kota**

Pengertian izin lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pengertian izin usaha dan/atau kegiatan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal atau rekomendasi UKL-UPL. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL serta dapat juga membatalkan izin lingkungan.

### **2.3.16 Melakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota berupa penegakan hukum perdata,

administrasi, dan pidana. Penegakan hukum perdata merupakan suatu upaya hukum dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pihak industri (pelaku usaha/kegiatan) yang usaha/kegiatannya diduga telah menimbulkan dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Yunizon, 2010). Penegakan hukum perdata diatur dalam Bab XIII, pasal 84 s/d 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Beberapa aspek yang terkait dalam penegakan hukum administrasi lingkungan, yaitu pengawasan, sanksi administratif dan gugatan administrasi (Yunizon, 2010). Tingkatan sanksi administrasi yang dapat diperlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan/usaha, yaitu: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif menyelesaikan sengketa para pihak, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif besar menimbulkan keresahan masyarakat (Yunizon, 2010). Pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur pada Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian dan Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

## 2.4. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Lokasi Penelitian	Hasil
1.	Thomas (2010). <i>Environmental policy and local government in Australia.</i>	Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah daerah makin memegang peranan penting dalam implementasi dan keberlanjutan lingkungan.</li> <li>- Kebijakan pemerintah daerah di Australia telah mengadopsi konteks internasional untuk terlibat dengan lingkungan dan isu keberlanjutan.</li> <li>- Keterlibatan pemerintah daerah di Australia pada kebijakan lingkungan menunjukkan keterlibatan yang luas, namun hanya sedikit yang menunjukkan efektivitas keterlibatan ini. Keterlibatan tersebut meliputi kebijakan-kebijakan dan perencanaan yang telah menyebabkan peningkatan dalam pengelolaan lingkungan.</li> </ul>
2.	Forrest dan Morison (1991). <i>A Government Role in Better Environmental Management.</i>	India	Pemerintah perlu campur tangan dalam mendukung lingkungan. Pemerintah, yaitu menteri dan lembaga yang membidangi perlindungan lingkungan tertentu, perlu merumuskan strategi untuk pembangunan berkelanjutan sebagai dasar untuk pendekatan yang koheren di seluruh instansi pemerintah dan sektor swasta. Strategi seperti itu membutuhkan dukungan dari pemantauan dan mekanisme pelaporan, menghasilkan data yang akurat dan komprehensif yang menjadi dasar keputusan.
3.	Riberio et al. (2012). <i>Determining Factors of Environmental Management Practices in Portuguese Local Entities.</i>	Portugis	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan pada entitas lokal Portugis rendah.</li> <li>- Jenis entitas tidak berpengaruh pada tingkat pengembangan praktik pengelolaan lingkungan; ukuran entitas dan strategi lingkungan berpengaruh positif dan secara statistik berkaitan dengan tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan. Secara khusus, adopsi dari posisi strategis proaktif dalam kaitannya dengan lingkungan dapat dianggap sebagai faktor penjelas dari sejauh mana praktik pengelolaan lingkungan telah dikembangkan dan entitas yang telah menerapkan (benar-benar dan sebagian)</li> </ul>

No.	Penelitian Terdahulu	Lokasi Penelitian	Hasil
			Local Agenda 21 menunjukkan tingkat yang lebih besar dari pengembangan praktik tersebut.
4.	Li (2008). <i>Environmental Impact Assessments in Developing Countries: An Opportunity for Greater Environmental Security?</i>	Asia Tenggara khususnya negara Mekong River Basin (Cina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian lingkungan harus mengarah ke keputusan pembangunan tentang kemungkinan dampak sosial dan lingkungan secara langsung atau tidak langsung, interaktif, dan kumulatif.</li> <li>- Ada kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat di seluruh negara berkembang mengenai hubungan antara lingkungan dan mata pencaharian serta implikasi hak-hak asasi manusia.</li> <li>- Kemungkinan terjadi konflik yang tinggi apabila penilaian praktik lingkungan yang lemah dan banyak proyek-proyek dengan potensi dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Hal ini banyak terjadi di dunia saat ini, tetapi tidak pada negara Mekong River Basin.</li> <li>- Dalam wilayah Mekong tersebut, ketidakamanan lingkungan memburuk jika praktik penilaian lingkungan tidak mendekati standar yang ditetapkan oleh praktik terbaik internasional.</li> <li>- Banyak bukti menunjukkan bahwa dalam wilayah Mekong, penilaian lingkungan dan dampak sosial ekonomi belum dinilai dengan benar.</li> </ul>
5.	Lazuardini et al. (2014). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG).	Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pemerintah kabupaten Gresik memiliki peranan penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranan pemerintah dalam penyusunan (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS.</li> </ul>
6.	Yunizon (2010). Implementasi hukum pidana lingkungan dalam penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi penguatan terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS LH Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup

No.	Penelitian Terdahulu	Lokasi Penelitian	Hasil
	(Studi Kasus: Kementerian Lingkungan Hidup).		pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
7.	Siombo (2014). Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan.	Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan di wilayahnya.</li> <li>- Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam prakteknya menimbulkan banyak masalah kerusakan lingkungan, karena prosedur amdal dan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkannya IUP, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.</li> <li>- Paket kewenangan yang dimiliki kepala daerah, membuka peluang praktek korupsi berkaitan dengan penerbitan IUP. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum administrasi maupun pidana yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai kontrol sosial perlu terus dihidupkan dan diberdayakan.</li> <li>- Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sebagai bagian dari paket kewenangan yang diberikan.</li> </ul>

## 2.4.2 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.2.1 Besaran DAK bidang LH Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi

**Lampung sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 ayat (2), pemerintah wajib mengalokasikan anggaran DAK bidang LH yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Kewajiban pengalokasian tersebut tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu implikasi teori kebijakan publik yang dilakukan pemerintah adalah pengalokasian anggaran DAK bidang LH kepada pemerintah daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pengalokasian anggaran DAK bidang LH tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAK bidang LH ini menjadi komitmen serius, sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat akan minimnya alokasi dana pembangunan bidang lingkungan terutama bagi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia). Besaran DAK bidang LH

yang di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/kota berbeda-beda. Penentuan besaran pengalokasian DAK bidang LH ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup bahwa terjadi peningkatan anggaran DAK bidang LH dari tahun 2012 s/d 2014 namun peningkatan tersebut masih kecil dibandingkan dengan peningkatan DAK bidang lain. Besaran peningkatan DAK bidang LH setiap tahun berbeda-beda (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia). Besaran DAK bidang LH setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diasumsikan lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapan undang-undang tersebut sehingga dapat mengatasi permasalahan lingkungan dengan lebih baik dibandingkan dengan alokasi yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis pertama adalah:

H1 : Besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung berbeda secara signifikan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **2.4.2.2 Peran Pemerintah Kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Perwujudan pelaksanaan teori kebijakan publik dan teori regulasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 63 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung setelah penerapan undang-undang tersebut semakin baik dibandingkan dengan sebelum penerapan undang-undang tersebut sehingga permasalahan lingkungan hidup di provinsi Lampung dapat teratasi dengan lebih baik dan terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang

terpadu berupa suatu kebijakan nasional, yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai daerah.

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan selama ini hanya meneliti sebagian dari tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seperti penelitian yang dilakukan Lazuardini et al. (2014), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gresik memiliki peranan penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Gresik. Namun penelitian tersebut hanya meneliti beberapa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu peranan pemerintah dalam penyusunan KLHS, penyediaan kebutuhan RTH, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Siombo (2014) hanya meneliti salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penelitian yang dilakukan Li (2008) juga hanya meneliti salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu meneliti penilaian dampak lingkungan di negara-negara berkembang dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam wilayah Mekong River Basin (Cina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam), penilaian lingkungan dan dampak sosial ekonomi belum dinilai dengan benar.

Adapun penelitian mengenai tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan pada pemerintah daerah dilakukan oleh Riberio et al (2012). Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan pada entitas lokal Portugis rendah.

Peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan hipotesis kedua adalah:

H2 : Peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung berbeda secara signifikan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003).

Adapun kriteria pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah serta yang membidangi lingkungan hidup.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran wilayah selama tahun pengamatan yaitu tahun 2006-2015.
3. Pemerintah kabupaten/kota yang menerima DAK bidang LH.

Hasil pemilihan sampel disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung	15
2	Pemerintah kabupaten/kota yang mengalami pemekaran wilayah selama tahun 2006-2015 (tahun pengamatan) yaitu kabupaten Mesuji, kabupaten Pesawaran, kabupaten Pesisir Barat, kabupaten Pringsewu dan kabupaten Tulang Bawang Barat.	( 5)
3	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak menerima DAK bidang LH	-
	Total	10

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil pemilihan sampel di atas maka diperoleh total sampel sebanyak 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung yaitu pemerintah kabupaten Lampung Barat, pemerintah kabupaten Lampung Selatan, pemerintah kabupaten Lampung Tengah, pemerintah kabupaten Lampung Timur, pemerintah kabupaten Lampung Utara, pemerintah kabupaten Tanggamus, pemerintah kabupaten Tulang Bawang, pemerintah kabupaten Way Kanan, pemerintah kota Bandar Lampung dan pemerintah kota Metro.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun pemerintah daerah mulai menerapkan undang-undang tersebut pada tahun 2010, sehingga berdasarkan waktu penerapan undang-undang tersebut maka peneliti menentukan tahun 2006-2009 (4 tahun pengamatan) merupakan periode sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 dan tahun 2010-2015 (6 tahun pengamatan) merupakan periode setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Lokasi penelitian terbatas pada wilayah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung untuk memudahkan peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan dan agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengetahui dan meningkatkan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung.

## **3.2 Data Penelitian**

### **3.2.1 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media dan perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, KLHS, RPPLH, dokumen amdal, dokumen UKL-UPL, inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, nota kesepahaman (Mou) kerjasama dan kemitraan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, laporan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH), laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dokumen-dokumen

atau berita mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pemberian penghargaan, serta dokumen izin lingkungan.

Peneliti tidak menyajikan nilai nominal DAK bidang LH karena tidak mendapatkan ijin dari pemerintah daerah, oleh karena itu peneliti hanya menyajikan persentase DAK bidang LH dibandingkan dengan total DAK keseluruhan yang diterima pemerintah daerah. Untuk data peran pemerintah daerah, peneliti menyajikan nilai indeks dengan tambahan penjelasan jumlah pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Namun data peran pemerintah daerah yang disajikan tersebut seluruhnya tidak lengkap, hal ini terjadi karena data yang diperoleh peneliti tidak lengkap. Ketidaklengkapan data tersebut dapat diakibatkan karena tidak tersedianya data atau dokumen yang lengkap selama tahun pengamatan, penyimpanan dan perawatan arsip yang kurang baik, serta tidak lengkapnya data atau dokumen pada saat terjadinya serah terima jabatan atau pergantian pimpinan.

### **3.2.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu badan/dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan/dinas/kantor lingkungan hidup dan badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Lampung serta pengumpulan data melalui pedoman teoritis dari beberapa literatur berupa buku-buku, berita, teks dan jurnal-jurnal yang relevan berhubungan dengan masalah pada penelitian ini.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAK bidang lingkungan hidup dan peran pemerintah daerah.

#### 3.3.1 DAK bidang LH

Dalam penelitian ini pengukuran besaran DAK bidang LH dilakukan dengan mengukur besaran DAK bidang LH yang diterima pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besaran DAK bidang LH yang di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/kota ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan nominalnya berbeda-beda. Penentuan besaran DAK bidang LH masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pengukuran besaran DAK bidang LH yang di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/kota dengan menggunakan nilai persentase. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Persentase DAK bidang LH

$$= \frac{\text{DAK bidang LH yang diterima pemerintah daerah/kota}}{\text{Total DAK yang diterima pemerintah daerah/kota}}$$

### 3.3.2 Peran Pemerintah Daerah

Riberio et al (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam rangka mengukur tingkat perkembangan praktik pengelolaan lingkungan dengan membangun indeks praktik pengelolaan lingkungan (*Environmental Management Practices* /EMPI), yang mencerminkan sejauh mana seperangkat praktik pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan oleh entitas lokal Portugis. Dechant dan Altman, 1994; Berry dan Rondinelli, 1998; Henriques dan Sadorsky, 1999; Theyel, 2000; Frost dan Seamer, 2002 (dalam Riberio et al, 2012) menyatakan bahwa EMPI ini didasarkan pada satu set 16 praktik yang terkait dengan lingkungan yang dibangun dari analisis praktik pengelolaan lingkungan berdasarkan literatur, yang terdiri dari:

1. Keberadaan departemen lingkungan.
2. Definisi kebijakan lingkungan.
3. Definisi rencana tindakan lingkungan yang akan dilakukan.
4. Pelaksanaan *Environmental Management System* (EMS).
5. Diagnosis lingkungan.
6. Pengembangan mekanisme pengendalian lingkungan.
7. Pelatihan tindakan pada perlindungan lingkungan.
8. Pengembangan dokumentasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
9. Penjabaran dari indikator lingkungan.
10. Pengungkapan indikator lingkungan.
11. Penjabaran dari informasi lingkungan.

12. Pengungkapan informasi lingkungan.
13. Penjabaran laporan lingkungan dan/atau laporan keberlanjutan.
14. Pengungkapan laporan lingkungan dan/atau laporan keberlanjutan.
15. Penjabaran informasi lingkungan dari lingkup umum untuk diungkapkan melalui media, brosur, internet, dan lain-lain.
16. Pengungkapan informasi lingkungan dari lingkup umum melalui media, halaman web organisasi, brosur, dan lain-lain.

Namun begitu, penelitian ini tidak menggunakan indeks yang terdapat dalam penelitian Riberio et al (2012). Penelitian ini menggunakan indeks yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3), peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 16 tugas dan wewenang pemerintah daerah. Enam belas peran pemerintah daerah tersebut disajikan pada tabel 3.2.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.1**  
**16 Peran Pemerintah Daerah**

1.	Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
2.	Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota.
3.	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
4.	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

5.	Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.
6.	Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7.	Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
8.	Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
9.	Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
10.	Melaksanakan standar pelayanan minimal.
11.	Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
12.	Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
13.	Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
14.	Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
15.	Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
16.	Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pengukuran 16 tugas dan wewenang tersebut menggunakan nilai indeks, hal tersebut merujuk pada penelitian Riberio et al (2012) dimana nilai indeks 1 artinya telah menerapkan EMPI dan nilai indeks 0 artinya belum menerapkan EMPI. Nilai indeks yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai indeks 1 artinya peran pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sedangkan nilai indeks 0 artinya peran pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Indeks 16 Peran Pemerintah Daerah

$$= \frac{\text{jumlah peran pemerintah daerah yang dilaksanakan}}{16}$$

Indeks 16 peran pemerintah daerah tersebut memiliki perbedaan pengukuran.

Oleh karena itu, 16 peran pemerintah daerah tersebut dipecah menjadi 31 peran pemerintah daerah. Dimana untuk peran pemerintah daerah nomor 1, 8, 10, 11,

12, 15 dan 16 tidak dilakukan pemecahan peran pemerintah daerah. Untuk indeks nomor 2, 3, 5, 7, 9 dan 13 dilakukan pemecahan menjadi 2 peran pemerintah daerah. Sedangkan untuk indeks nomor 4, 6 dan 14 dilakukan pemecahan menjadi 4 peran pemerintah daerah.

Untuk pengukuran indeks 16 peran pemerintah daerah dilakukan pengukuran rata-rata dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Pengukuran rata-rata Indeks 16 Peran Pemerintah Daerah

$$= \frac{\text{jumlah peran pemerintah daerah yang dilaksanakan}}{\text{jumlah pemecahan peran pemerintah daerah}}$$

Berdasarkan pengukuran rata-rata tersebut akan diperoleh nilai indeks 0,25; 0,50 dan 0,75. Nilai indeks pengukuran rata-rata tersebut memiliki arti bahwa peran pemerintah daerah telah dilaksanakan sebagian atau belum keseluruhan. Adapun 31 peran pemerintah daerah hasil pemecahan dari 16 peran pemerintah daerah disajikan pada tabel 3.2.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**31 Peran Pemerintah Daerah**

1.	Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
2.	Menetapkan KLHS tingkat kabupaten/kota.
3.	Melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.
4.	Menetapkan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
5.	Melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
6.	Menetapkan kebijakan mengenai amdal.
7.	Melaksanakan kebijakan mengenai amdal.
8.	Menetapkan kebijakan mengenai UKL-UPL.
9.	Melaksanakan kebijakan mengenai UKL-UPL.
10.	Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam pada tingkat kabupaten/kota.
11.	Menyelenggarakan inventarisasi emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.
12.	Mengembangkan kerja sama.

13.	Melaksanakan kerja sama.
14.	Mengembangkan kemitraan.
15.	Melaksanakan kemitraan.
16.	Mengembangkan instrumen lingkungan hidup.
17.	Menerapkan instrumen lingkungan hidup.
18.	Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
19.	Melakukan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
20.	Melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
21.	Melaksanakan standar pelayanan minimal.
22.	Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
23.	Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
24.	Mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
25.	Melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
26.	Memberikan pendidikan.
27.	Memberikan pelatihan.
28.	Memberikan pembinaan.
29.	Memberikan penghargaan.
30.	Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
31.	Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Sumber: Data diolah, 2016

Pengukuran 31 tugas dan wewenang tersebut juga menggunakan nilai indeks yaitu nilai indeks 1 artinya peran pemerintah daerah yang dilaksanakan, nilai indeks 0 artinya peran pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Indeks 31 Peran Pemerintah Daerah

= jumlah peran pemerintah daerah yang dilaksanakan

31

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Normalitas Data**

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan pada pengujian hipotesis. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2005).

#### **3.4.2 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis untuk variabel penelitian ini menggunakan uji beda, untuk data yang berdistribusi normal menggunakan uji beda *Independent Sample t-test*, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal menggunakan uji beda *Mann Whitney*. Uji beda *Independent Sample t-test* dan uji beda *Mann Whitney* ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak berpasangan (Gujarati, 2005).

Alat analisis yang digunakan untuk menguji perbedaan besaran DAK bidang LH dan peran pemerintah daerah sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program SPSS 21 dengan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Jika probabilitas (*p-value*) < 5% maka  $H_a$  diterima, tetapi jika probabilitas (*p-value*) > 5% maka  $H_a$  ditolak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui perbedaan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besaran DAK bidang LH tersebut mengalami peningkatan setelah penerapan undang-undang tersebut tetapi tidak signifikan. Peningkatan yang tidak signifikan terjadi karena kecilnya

persentase peningkatan DAK bidang LH yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana rata-rata peningkatan DAK bidang LH sangat kecil dengan standar deviasinya sangat besar.

Namun berdasarkan pengujian tambahan terhadap nilai nominal DAK bidang LH, menunjukkan hasil yang berbeda. Pengujian terhadap nilai nominal DAK bidang LH menunjukkan bahwa secara nilai nominal DAK bidang LH kabupaten/kota di provinsi Lampung berbeda secara signifikan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara nominal DAK bidang LH tersebut semakin meningkat dan signifikan setelah penerapan undang-undang tersebut.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah setelah penerapan undang-undang tersebut semakin meningkat dan signifikan dibandingkan dengan sebelum penerapan undang-undang tersebut.

Begitu juga dengan pengujian tambahan terhadap 31 peran pemerintah daerah, menunjukkan hasil yang sama. Pengujian terhadap 31 peran pemerintah daerah menunjukkan bahwa 31 peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung berbeda secara signifikan setelah penerapan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 31 peran pemerintah daerah setelah penerapan undang-undang tersebut semakin meningkat dan signifikan dibandingkan dengan sebelum penerapan undang-undang tersebut.

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memperoleh dana berasal dari sumber lainnya untuk mengatasi permasalahan lingkungan misalnya dengan menggali potensi pendapatan asli daerah maupun dana dari pihak lain seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal tersebut diakibatkan karena DAK bidang LH yang diterima pemerintah daerah sangat kecil. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan DAK bidang LH yang diterima dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis pemanfaatan DAK bidang LH.

Dengan adanya peningkatan peran pemerintah daerah maka penelitian ini memiliki implikasi bahwa permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi dengan lebih baik dibandingkan dengan sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan diharapkan agar pelaksanaan peran pemerintah daerah di waktu yang akan datang semakin baik lagi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengarsipan data atau dokumen dengan lebih baik dalam segi pengumpulan, penyimpanan maupun perawatan arsip.

Adapun implikasi penelitian ini terhadap pemerintah pusat bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat

dalam mengalokasikan DAK bidang LH. Untuk waktu yang akan datang, pemerintah pusat agar mengalokasikan DAK bidang LH lebih besar dibandingkan sebelumnya dengan mempertimbangkan peningkatan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi misalnya sekitar 5% - 10%, sehingga dengan alokasi yang lebih besar, diharapkan permasalahan lingkungan dapat teratasi dengan lebih baik. Selain itu, diharapkan pemerintah pusat melakukan revisi atau penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 misalnya dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian *punishment* bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang tersebut serta menambahkan tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan praktik pengelolaan lingkungan yang digunakan negara Portugal dalam penelitian Riberio et al (2012).

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa informasi peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung yang diperoleh peneliti tidak lengkap, ketidaklengkapan informasi tersebut diakibatkan karena pada pemerintah kabupaten/kota tidak tersedianya data atau dokumen yang lengkap, penyimpanan dan perawatan arsip yang kurang baik, serta tidak lengkapnya data atau dokumen pada saat terjadinya serah terima jabatan atau pergantian pimpinan. Informasi yang tidak lengkap tersebut dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan bahwa pengukuran indeks peran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada

indeks yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak menggunakan literatur yang lain.

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan informasi peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung yang lengkap serta menggunakan indeks pengelolaan lingkungan yang digunakan negara Portugal dalam penelitian Riberio et al (2012).

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup, Data dan Informasi Lingkungan Hidup. 2013. Status Kualitas Lingkungan Propinsi Lampung 2013. *Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Retrieved from [http://ppesumatera.menlh.go.id/datin/status\\_lingk/status\\_lingk\\_p/9](http://ppesumatera.menlh.go.id/datin/status_lingk/status_lingk_p/9). Diakses pada 23 September 2016. Pukul 22:01 WIB.
- Dye, T.R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Effendie, H. 2016. *Ekonomi Lingkungan*. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN. Surabaya.
- Forrest, Warwick & Morison, A. 1991. A Government Role in Better Environmental Management. *Science of The Total Environment*. Volume 108, Issues 1–2. Pages 51-60.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, D.N. 2005. *Basic Econometrics*. 5th Ed. McGraw-Hill. New York
- Johnston, R.J. 1996. The Environment Knows No Borders-But States Do. *Emerald Insight. Environment Management and Health*. MCB University Press. Vol. 7 No. 2 Page 44-48.
- Kementerian Lingkungan Hidup, Kilas berita. 2005, Oktober 7. KLH Sosialisasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. *Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Retrieved from <http://www.menlh.go.id>. Diakses pada 19 Oktober 2016. Pukul 22:10 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup, Kilas berita. 2011, November 22. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012. *Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Retrieved from <http://www.menlh.go.id>. Diakses pada 19 Oktober 2016. Pukul 00:18 WIB.

- Kementerian Lingkungan Hidup, Kilas berita. 2012, November 20. Acara Sosialisasi Arah Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang LH 2013. *Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Retrieved from <http://www.menlh.go.id>. Diakses pada 19 Oktober 2016. Pukul 21:05 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup, Kilas berita. 2013, Oktober 30. KLH meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup TA 2014. *Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Retrieved from <http://www.menlh.go.id>. Diakses pada 5 Oktober 2016. Pukul 11:15 WIB.
- Kurniawan, A. 2010, Agustus 13. UU PPLH No. 32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH. *Kompasiana*. Retrieved from [http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh\\_550014c6a33311377250fa27](http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27). Diakses pada 02 September 2016. Pukul 12:20 WIB.
- Lampung Ekspres News. 2010, Desember 22. Deperindagkop Sosialisasikan Pencemaran Lingkungan. *Metro LE*.
- Lazuardini, M.P., Mardiyono dan Said, A. 2014. Analisis Peranan Pemerintah terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Lingkungan Kawasan Industri Gresik/KIG). *Jurnal Administrasi Public*. Vol. 2. No. 6.
- Li, J. C. 2008. Environmental Impact Assessments in Developing Countries: An Opportunity for Greater Environmental Security? *United States Agency International Development. Foundation for Environmental Security & Sustainability*. Working Paper No. 4.
- Lindrianasari. 2008. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 8, No. 1. 25-32.
- Miller, G.T. Jr. 1995. *Environmental Science: Sustaining the Earth*. Wadsworth Publishing Co. Belmont.
- Mustopadidjaya, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Rahmadi, T. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Rajagukguk, H.T.H. 2008. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup (Studi kasus BAPEDALDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup). *Tesis*. UGM Yogyakarta.
- Riahi, A and Belkaoui. 2004. *Accounting Theory*. 5th ed. Cengage Learning Asia Pte Ltd. Singapore. Terjemahan Yulianto, A.A dan Dermauli, R. 2006. *Teori Akuntansi*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Riberio, V.P.L., Guzman, C.A., Monteiro, S.M.D.S., & Guzman, B.A. 2012. Determining Factors of Environmental Management Practices in Portuguese Local Entities. *Emerald Insight. Management of Environmental Quality: An International Journal*. Vol. 23 Iss. Pp. 486-502.
- Santoso, U. 2007. Masalah Lingkungan dan Solusinya di Propinsi Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung. Acara Diskusi Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Batam. Retrieved from <https://sivitasakademika.files.wordpress.com/2015/07/masalah-lingkungan.doc>. Diakses pada 22 Maret 2016. Pukul 06:10 WIB.
- Scott, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada Prentice Hall.
- Siregar, E. 2007. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di kota Binjai. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.

- Sekaran, U. 2003. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, Salemba Empat. Jakarta.
- Siombo, M.R. 2014. Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan. *Artikel Penelitian*. Universitas Atmajaya.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- Suhardjanto, D. 2008. Environmental Reporting Practices: An Evidence From Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 8 No. 1 33-46.
- Sujarweni, W.V. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Thomas, I.G. 2010. Environmental policy and local government in Australia. *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability*. Vol. 15 No. 2 121-136.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahab, S.A. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Med Pres. Yogyakarta.
- [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id). Retrieved from <http://www.depkeu.djpk.go.id>. Diakses pada 23 Maret 2016. Pukul 20:50 WIB Diakses pada 22 Maret 2016. Pukul 06:10 WIB.

[www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id). Retrieved from <http://www.menlh.go.id>. Diakses pada 08 April 2016. Pukul 20:27 WIB.

Yunizon. 2010. Implementasi hukum pidana lingkungan dalam penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Kementerian Lingkungan Hidup). *Tesis*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.